



Transisi ke Coretax dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Tengah Perubahan Hukum Pajak yang Ketat

Allaysha Adindaputri Kirani^{1*}, Gunardi Lie²

¹⁻²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: allaysha.205230309@stu.untar.ac.id¹, gunardi@fh.untar.ac.id²

*Penulis Korespondensi: allaysha.205230309@stu.untar.ac.id

Abstract. *The digital transformation of taxation through Coretax represents the government's effort to improve efficiency and taxpayer compliance through a technology-based integrated system. However, this transition process also presents challenges in the form of taxpayers' technical readiness and potential legal risks that could affect compliance levels, necessitating a review to support the optimization of government revenue. The objective of this study is to analyze the transition to Coretax and its impact on taxpayer compliance levels amidst stringent changes in tax laws. This study employs a normative legal method, specifically by examining relevant legal rules, principles, and doctrines to address issues related to the Coretax transition and taxpayer compliance. The results of this study indicate that the transition to Coretax has the potential to enhance taxpayer compliance through strengthened formal compliance and transparency in tax administration; however, its impact remains uneven, particularly for SMEs that still face limitations in technological access, digital literacy, and financial capacity. Amid tightening tax regulations, taxpayers' technical unpreparedness may increase the risk of administrative or criminal sanctions, even though the issues that arise are more technical in nature than intentional. Therefore, it is necessary to strengthen the Coretax system, clarify the mechanisms for penalty relief, and enhance education, outreach, and technical assistance, accompanied by transparent and fair law enforcement to encourage voluntary compliance and optimize government revenue.*

Keywords: *Coretax; Legal Risk; Taxpayer Compliance; Tax Digitalization; Transition.*

Abstrak. Transformasi digital perpajakan melalui Coretax menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak melalui sistem terpadu berbasis teknologi. Namun, proses transisi ini juga menghadirkan tantangan berupa kesiapan teknis wajib pajak dan potensi risiko hukum yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan, sehingga perlu dikaji untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis transisi ke coretax dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah perubahan hukum pajak yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan mengkaji aturan hukum, prinsip, dan doktrin yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait transisi Coretax dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transisi ke Coretax berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan kepatuhan formal dan transparansi administrasi perpajakan, namun dampaknya belum merata terutama bagi UMKM yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi, literasi digital, dan kapasitas finansial. Di tengah pengetatan regulasi pajak, ketidaksiapan teknis wajib pajak dapat meningkatkan risiko sanksi administratif maupun pidana, meskipun permasalahan yang terjadi lebih bersifat teknis daripada kesengajaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem Coretax, kejelasan mekanisme peringanan sanksi, serta peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis, disertai penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan guna mendorong kepatuhan sukarela dan optimalisasi penerimaan negara.

Kata kunci: Coretax; Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Risiko Hukum; Transisi.

1. LATAR BELAKANG

Coretax merupakan sistem inti dari administrasi perpajakan dan sebagai bagian dari transformasi digital serta reformasi dari perpajakan nasional khususnya melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Coretax dirancang sebagai platform terpadu berbasis *cloud* dan teknologi COTS yang mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan seperti *e-Filing*, *e-Bupot*, *e-Faktur*,

e-Billing, hingga pengawasan dalam satu portal dengan akses *real-time* yang dapat digunakan kapan saja tanpa instalasi tambahan (Widjaja et al., 2025). Dengan adanya Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak dengan fitur yang lebih terstruktur dan canggih serta mendukung pengelolaan pajak yang lebih modern seiring berjalannya waktu di era ekonomi digital ini.

Transisi Coretax merupakan salah satu bagian dari transformasi digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tujuan utama untuk menyatukan berbagai layanan perpajakan seperti *e-Filing* dan *e-Bupot* yang sebelumnya terpisah-pisah (Kanel & Tiopan, 2025). Coretax sendiri juga merupakan salah satu *platform* berbasis *cloud* yang terintegrasi. Adanya evolusi sistem perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun sebelum dan hingga pasca-reformasi pajak 1983, dimana metode *official assessment* manual beralih ke *self-assessment* digital. Kemudian pada tahun 2012 dikemukakannya fitur *e-Filing* untuk pelaporan surat pemberitahuan atau SPT dalam bentuk elektronik (Kurnianto, 2026). Dua tahun kemudian diumumkankannya *e-Billing* untuk pembayaran digital, *e-Faktur* pada 2015 untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pada tahun 2018 dikemukakannya *e-Bupot* untuk pelampiran bukti potong Pajak Penghasilan (PPh). Adanya proses yang bertahap ini didorong dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang menjadi awal mula dari pengembangan Coretax sejak tahun 2018 hingga 2020.

Sebagai sistem administrasi perpajakan digital yang terpadu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan fitur pada Coretax yaitu fitur auto-populasi (*pre-populated data*) yang dengan otomatis dapat mengisi draf SPT maupun dokumen pajak masukan seperti PIB dan SSP serta informasi transaksi basis data dari DJP, mitra pelapor, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Devinno, 2026). Sehingga dapat diminimalisir adanya kesalahan input manual atau *human error*, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memungkinkan wajib pajak untuk menarik data secara berkala melalui menu khusus yang telah tersedia di laman Coretax.

Coretax meningkatkan transparansi administrasi perpajakan melalui kemampuan deteksi inkonsistensi secara *real-time*, yaitu sistem akan membaca pola angka dan kemudian membandingkan antarjenis pajak dalam satu ekosistem yang terintegrasi sehingga pelaporan yang terdeteksi tidak wajar secara otomatis tidak bisa dikirimkan tanpa melalui proses perbaikan terlebih dahulu (Wala & Tesalonika, 2024). Dengan hal tersebut, risiko penghindaran pajak dan ketidaksesuaian data antar-laporan dapat berkurang secara signifikan.

Sehingga, otoritas perpajakan memiliki radar yang lebih kuat untuk mengawasi kepatuhan sistematis dan mempersempit ruang gerak *shadow economy*.

Implementasi Coretax menimbulkan isu penting terkait akses internet, keamanan data, hingga konfigurasi sengketa pajak digital. Meskipun sudah terbilang cukup inovatif untuk memajukan sistematis pajak di Indonesia, di sisi akses internet, transisi ke Coretax kerap menimbulkan beban adaptasi yang cukup besar, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Beberapa sebab diantaranya karena keterbatasan infrastruktur digital, keterampilan teknis, serta kesiapan finansial untuk membiayai konsultan atau pelatihan tambahan (Afiah et al., 2025). Beberapa dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengalami kenaikan biaya operasional dikarenakan mereka diharuskan untuk mempekerjakan tenaga profesional pajak agar tidak salah menginput laporan atau terlambat dalam memenuhi kewajiban (Rajagukguk et al., 2024). Selain itu banyak UMKM yang berdomisili di luar kawasan perkotaan yang masih menghadapi kendala infrastruktur digital. Contohnya, adanya keterbatasan konektivitas yang reliabel hingga biaya perangkat dan data yang relatif tinggi. Sehingga, kewajiban untuk mengakses Coretax secara digital atau daring ini memiliki potensi dapat memperbesar terjadinya ketimpangan terhadap kepatuhan dan dapat memicu friksi administratif yang bisa menambah *compliance cost* atau biaya kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak (Hamid, 2026).

Pada ranah keamanan data, penguatan Coretax akan terus berjalan seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah berlaku secara efektif mulai pada Oktober 2024. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menegaskan bahwa kerahasiaan data wajib pajak tetap menjadi prioritas melalui sistem keamanan berlapis yang dimana BSSN, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga pengujian independen (termasuk uji penetrasi dan audit keamanan rutin) juga turut terlibat dengan tujuan agar integrasi data lintas lembaga dalam sistem Coretax tidak menjadi jalan yang mudah untuk dilakukannya pelanggaran privasi. Namun karena adanya percepatan integrasi data perpajakan dan keuangan tetap timbul adanya kekhawatiran bahwa UMKM dengan kapasitas *cyber-security* yang minimal akan lebih rentan terhadap risiko terjadinya kebocoran data apabila prosedur mitigasi tidak diikuti secara bersamaan oleh para pelaku usaha.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana transisi menuju sistem Coretax dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah semakin ketatnya regulasi perpajakan, serta mengidentifikasi berbagai risiko hukum yang timbul akibat ketidaksiapan teknis wajib pajak dalam mengadopsi sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan

untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif dalam mengatasi kendala teknis dan hukum tersebut, sehingga implementasi Coretax dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan serta penerimaan negara.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2019). Pendekatan yang digunakan berfokus pada analisis asas-asas, norma, dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem Coretax dan kepatuhan wajib pajak. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait perpajakan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis berbagai faktor transisi ke Coretax dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam wajib pajak dan risiko hukum yang terjadi akibat dari ketidaksiapan teknis wajib pajak terhadap sistem Coretax serta cara mengatasinya untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, terdapat beberapa hasil observasi utama:

Pengaruh Transisi ke Coretax pada Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Wajib Pajak di Tengah Perubahan Hukum Pajak yang Ketat

Transisi ke Coretax yang terjadi mempunyai potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kepada masyarakat secara umum, terutama melalui penguatan kepatuhan formal dan juga transparansi dari administrasi perpajakan. Namun, efek yang timbul bisa berbeda-beda tergantung pada profil wajib pajak serta kualitas dari pendampingan hukum serta teknisnya. Seperti yang sudah dibahas pada latar belakang, Coretax dirancang sebagai *platform* satu pintu yang dirancang terintegrasi dengan berbagai sistem perpajakan sehingga sanggup memvalidasi data secara *real-time*, menghubungkan pelaporan mulai dari pajak penghasilan hingga pajak pertambahan nilai, serta menangkap jika terjadi ketidak-konsistenan antara laporan sebelum surat pemberitahuan disampaikan (Oding & Suryaningrum, 2025). Jika dilihat

dari perspektif hukum, sistem ini berjalan sesuai dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah melalui beberapa kali perubahan khususnya melalui undang-undang perpajakan mengenai pelaporan dan penegakan hukum, serta ketentuan implementatif yang mengatur mengenai pelaporan elektronik seperti Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan turunan lainnya dari Direktorat Jenderal Pajak yang mensyaratkan penggunaan Portal Wajib Pajak atau *e-Filing*.

Dalam konteks ini, Coretax memiliki kewajiban untuk memperkuat kepatuhan karena masyarakat yang wajib pajak menyadari bahwa data-data pribadi yang telah diunggah lebih mudah untuk terlacak dan terhubung, sehingga potensi adanya kesalahan atau pelaporan yang tidak wajar akan lebih cepat terdeteksi (Baihaqi & Kristina, 2026). Selain itu, risiko pemeriksaan, sanksi administratif, atau penegakan hukumnya dapat menjadi lebih nyata. Telah dibahas sebelumnya oleh sejumlah studi dan publikasi otoritas perpajakan bahwa digitalisasi seperti Coretax ini dapat berdampak secara signifikan pada penyampaian SPT secara elektronik, penurunan terjadinya duplikasi data, serta berkurangnya kesalahan administratif, yang pada akhirnya mampu memperkuat rasio kepatuhan formal secara keseluruhan.

Namun, pada realitanya dampak-dampak ini tidak selalu positif bagi wajib pajak berskala kecil terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Pada satu sisi, Coretax menawarkan kemudahan yang secara teknis dapat mengurangi beban administratif harian dan mempermudah pengisian SPT tahunan seperti menu *prefill* data, integrasi saldo pajak, dan alur pelaporan yang lebih terstruktur. Tetapi di sisi lain, banyak pelaku UMKM yang berada di wilayah dengan akses internet, kapasitas keuangan, dan sumber daya untuk memahami sistem digital dan regulasi yang terus berubah yang terbatas. Perubahan serta transisi ke arah pelaporan wajib secara pajak melalui Coretax ini bisa menimbulkan kesenjangan antara wajib pajak yang telah tereduksi dan didukung oleh teknologi yang memadai dengan kelompok wajib pajak yang masih mengandalkan pencatatan manual atau tanpa tenaga profesional yang mendampingi. Tanpa pendampingan yang memadai, para pelaku UMKM berisiko mengalami kesalahan input, terjadinya keterlambatan melapor, atau bahkan dapat menghindari mengikuti pendaftaran aktif di sistem karena sistem ini dirasa terlalu rumit serta banyak risiko sanksinya. Pada konteks ini, peningkatan kepatuhan secara keseluruhan dapat terjadi. Namun pada tingkat mikro, sebagian UMKM justru mengalami penurunan kepatuhan bertransisi karena adanya tekanan untuk beradaptasi yang cukup ekstrim.

Pengaruh dari hukum pajak yang semakin ketat kerap memperkuat keraguan dan tekanan bagi masyarakat pelaku wajib pajak (Sujianto, 2025). Adanya perubahan regulasi yang telah diatur pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait, seperti peningkatan sanksi administratif, perluasan basis pengenaan pajak, serta penguatan mekanisme penegakan hukum berbasis data. Dengan hal tersebut secara tidak langsung menciptakan insentif yang lebih besar untuk patuh karena risiko yang timbul jika adanya ketidakpatuhan akan terdeteksi lebih mudah dan dampaknya akan dirasakan langsung. Sementara itu, jika keketatan regulasi tidak diiringi dengan transparansi, keadilan distribusi beban pajak, dan pemahaman publik yang memadai, kerap muncul kemungkinan masyarakat akan memandang sistem ini hanya sebagai alat ekstraksi semata yang kemudian dapat memicu resistensi, persepsi ketidakadilan, dan praktik penghindaran yang lebih tersirat. Pada Coretax sendiri, ketatnya hukum pajak dan kemampuan sistem untuk mengintegrasikan data lintas lembaga justru memperkuat kepatuhan formal secara umum, namun juga bisa memicu ketegangan pada kelompok UMKM jika tidak diimbangi dengan adanya penyederhanaan regulasi, penjelasan mendetail mengenai hak dan kewajiban, serta mekanisme pendampingan yang memadai melalui program edukasi. Dengan begitu, Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak di tengah perubahan hukum pajak yang semakin ketat. Perlu diingat efektivitasnya juga sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut diintegrasikan dengan keadaan normatif, kepastian hukum, serta dukungan kapasitas bagi kalangan yang paling rentan seperti UMKM.

Risiko Hukum yang Terjadi Akibat dari Ketidaksiapan Teknis Wajib Pajak terhadap Sistem Coretax dan Cara Mengatasinya Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Negara

Adanya ketidaksiapan teknis wajib pajak terhadap sistem Coretax dapat menimbulkan risiko hukum yang bisa berdampak secara langsung pada segi pelaku wajib pajak maupun pada segi penerimaan negara. Pada segi substantif, risiko hukum utama muncul dari kemungkinan ketidakpenuhan kewajiban administratif dan perpajakan baik karena adanya kesalahan menginput data, gangguan sistem, ataupun tabunya pengetahuan terhadap prosedur pelaporan dan pembayaran melalui Coretax. Pada kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang kemudian telah diubah, menyebutkan bahwa kewajiban membuat dan menyampaikan SPT, faktur pajak, serta pembayaran pajak pada waktu yang ditentukan tetap berlaku, dan ketidakpatuhan administratif dapat menimbulkan konsekuensi sanksi administratif seperti denda, bunga, maupun penalti

(Ahdy et al., 2025). Meskipun, akar dari permasalahan bersifat teknis dan bukan berniat untuk melawan hukum yang telah ada. Pada sisi materiil, kesalahan teknis dalam Coretax seperti inkonsistensi data antar-jenis pajak, salah pelaporan jumlah pajak terutang, atau kendala saat pembayaran, dapat menjadi dasar dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), penagihan, dan bahkan gugatan jika tidak dikoreksi dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Maka dari itu, wajib pajak berhadapan dengan risiko sanksi dan peningkatan muatan fiskal yang sebenarnya tidak dimaksudkan secara substantif.

Dari segi administratif perpajakan, ketidaksiapan teknis dapat menimbulkan risiko hukum terhadap keabsahan dari keputusan administratif. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa keputusan-keputusan fiskal yang berbasis dari data Coretax yang tidak akurat atau belum diverifikasi secara memadai bisa berpotensi cacat hukum, baik dari aspek proseduralnya maupun secara substansial (Aisyah et al., 2025). Karena, akan berdampak dan melanggar asas kecermatan, keadilan, dan kepastian hukum yang telah dijamin dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang optimal. Gangguan sistem ataupun kesalahan input data yang berakibat pada penerbitan surat tagihan pajak atau penentuan sanksi yang tidak mencerminkan keadaan faktual wajib pajak bisa menjadi dasar dari pembatalan atau peninjauan ulang keputusan oleh instansi yang berwenang. Dengan begitu, dapat menimbulkan pemborosan sumber daya administratif bahkan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi sistem yang telah ada. Di sisi lain, jika ketidaksiapan teknis tidak diperhatikan, infrastruktur inilah yang kemudian memiliki potensi untuk menjadi alat penegakan hukum yang tidak adil. Karena, wajib pajak yang paling rentan seperti UMKM dengan kapasitas teknis yang rendah lah yang akan paling terdampak secara negatif.

Untuk mengatasi risiko hukum dan mengoptimalkan penerimaan negara tersebut, diperlukan adanya kombinasi dari kebijakan teknis, regulatif, dan pendampingan. Otoritas perpajakan perlu memastikan keandalan serta ketersediaan sistem Coretax dengan memperkuat kapasitas jaringan, melakukan uji coba secara berkala dan bertahap, memberikan panduan operasional yang jelas, serta membangun mekanisme pengecualian atau penangguhan sanksi khusus selama masa transisi berlangsung (Barri & Hidayat, 2025). Pada konteks ini, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat memanfaatkan kerangka dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta peraturan pelaksana untuk menetapkan relaksasi administratif yang sifatnya sementara. Sebagai contoh, memperpanjang tenggat waktu pelaporan atau mengurangi penjatuhan sanksi jika

ketidakpatuhan dapat dibuktikan berasal dari gangguan teknis sistem, bukan dari niat menghindari pajak secara sengaja. Kedua, perlu ditingkatkannya program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis bagi wajib pajak khususnya UMKM. Program-program tersebut dapat berupa penjelasan prosedur pelaporan. Pelatihan penggunaan aplikasi secara bertahap, dan penyediaan layanan konsultasi cepat melalui *helpdesk*, webinar, atau kantor pelayanan. Kemudian untuk jangka panjang, sistem perlu disempurnakan lagi dengan *audit trail* dan mekanisme koreksi yang jelas dengan guna agar wajib pajak dapat memperbaiki kesalahan dan mengajukan sanggahan terhadap keputusan berbasis data Coretax yang belum akurat, serta memastikan bahwa keputusan administratif yang ada berdampak hukum dan finansial selalu didasari oleh data yang valid dan telah terverifikasi. Dengan begitu, risiko hukum akibat adanya ketidaksiapan teknis dapat diminimalisir dan di waktu yang bersamaan penerimaan negara tetap dapat disempurnakan melalui peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa adanya transisi ke Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara umum melalui penguatan kepatuhan formal dan transparansi administrasi perpajakan. Namun, efeknya belum merata khususnya pada UMKM yang saat ini sedang menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi, literasi digital, dan kapasitas keuangan. Di tengah perubahan hukum pajak yang semakin ketat, risiko sanksi administratif dan pidana secara otomatis juga semakin meningkat, sehingga ketidaksiapan dari teknis wajib pajak dapat memicu konsekuensi hukum dan fiskal yang berat. Meskipun, akar masalahnya bersifat teknis bukan dari niat untuk menghindari pajak.

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak harus memperkuat keandalan dari sistem Coretax, memperjelas mekanisme peringanan sanksi akibat gangguan sanksi misalnya melalui peraturan teknis dan masa transisi), serta memastikan keputusan fiskal berbasis data yang akurat dan terverifikasi dengan optimal. Selain itu, perlu ditingkatkannya program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis, khususnya bagi pelakon UMKM melalui pelatihan dalam menggunakan aplikasi, menyediakan layanan konsultasi *helpdesk*, serta panduan pelaporan yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Kemudian, regulasi dan praktik penegakan hukum perlu diimbangi dengan transparansi dan keadilan serta perlindungan hak wajib pajak. Sehingga, kepatuhan secara sukarela akan meningkat dan penerimaan negara akan tumbuh lebih stabil tanpa adanya membenahi kelompok masyarakat yang dianggap rentan.

REFERENSI

- Afiah, N., Rais, A. H., Anwar, A., & Musa, K. S. P. (2025). Pengaruh Implementasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459>
- Ahdy, A. A., Fadilla, A., & Seftiyani, D. L. (2025). Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2385>
- Aisya, A. R., Purwanti, T. H. N., & Kusrin, S. A. (2025). Kajian Hukum Atas Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Prespektif Keadilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 148–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1339>
- Baihaqi, A., & Kristina, L. (2026). Refleksi Efektivitas Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2).
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3).
- Devinno, R. A. (2026). Tantangan Implementasi Coretax dalam Mewujudkan Kepatuhan Pajak. *Portalhukum.Id*. <https://portalhukum.id/opini-hukum/tantangan-implementasi-coretax-dalam-mewujudkan-kepatuhan-pajak/>
- Hamid, M. L. (2026). Implementasi Sistem Coretax Djp Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan 2025. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 25(3), 511–520. <https://doi.org/https://doi.org/10.2324/snz9wa84>
- Kanel, I., & Tiopan, D. (2025). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Hukum STAATRECHTS*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/sr.v8i2.9024>
- Kurnianto, A. T. (2026). Coretax, Keandalan Data, dan Akibat Hukum atas Keputusan Administratif Pajak. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6673>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Oding, F. O. S., & Suryaningrum, D. H. (2025). Implementasi Sistem Coretax: Studi pada Klien KJA AW&L. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 668–674. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6207>
- Rajagukguk, H., Sartono, & Marniati, F. S. (2024). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan Atas Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Tanpa Pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan (Sphp). *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(8), 520–526.
- Sujianto. (2025). Pemberlakuan Coretax di Indonesia: Dasar Hukum, Arah Tujuan, Kemanfaatan bagi Wajib Pajak, dan Keamanan Data Wajib Pajak. *Besolution Law Firm*.

<https://besolutionlawfirm.com/artikels?judul=Pemberlakuan-Coretax-di-Indonesia%3A-Dasar-Hukum%2C-Arah-Tujuan%2C-Kemanfaatan-bagi-Wajib-Pajak%2C-dan-Keamanan-Data-Wajib-Pajak>

Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4).

Widjaja, G., Abadi, S. A., & Mervyn. (2025). Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax : Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 298–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.965>